



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

*paud nurul iqon*

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Telp. (0745)91780  
Email Diknas Sarolangun @ Yahoo. Co.1d Kode Pos 37381

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR *02* TAHUN 2015

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK NURUL IQON  
KECAMATAN MANDIANGIN

Membaca : Surat Permohonan UPTD Nomor : 420 / 02 / UPTD / 2015 Tanggal 10  
Januari 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional TK Nurul Iqon

Menimbang : Taman Kanak – Kanak Nurul Iqon didirikan pada tanggal 13 Maret 2014

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
  2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969 );
  3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dan Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor : 002 / U / 1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0124/U/2004  
Tentang Program Belajar Taman Kanak – Kanak;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama : TK NURUL IQON

Alamat : Desa Rangking Bakti Kec. Mandiangin

NSS :

Status : Swasta

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001,  
Maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila  
Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana  
Mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN  
PADA TANGGAL: 03-02-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAROLANGUN



**H. LUKMAN, M.Pd**  
REMBING UTAMA MUDA  
NIP. 196110311983011002

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandiangin.